PERJANJIAN UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN

Nomor: PKS-DD-250C181E71E73E7

Perjanjian Untuk Memberikan Pinjaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11/12/2018 ("Perjanjian Keanggotaan") oleh dan antara:

- 1. PT BERKAH KELOLA DANA (BKD), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di BKD BUILDING Jl. Guntur 45 Setiabudi, Kuningan Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini diwakili oleh Widjojo Prawirohardjo selaku Direktur Utama, oleh karenanya sah mewakili Perseroan ("BKDana"); dan
- 2. **Lukas Pendana**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jatinegara, Jakarta, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1234567890 ("**Pemberi Pinjaman**").

Selanjutnya apabila sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan apabila bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

BAHWA:

- A. BKDana adalah perusahaan yang memiliki bidang usaha yang bergerak di bidang penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan aplikasi dan jaringan internet;
- B. Pemberi Pinjaman merupakan pihak yang bermaksud menempatkan dananya untuk dapat dipinjamkan secara langsung kepada Penerima Pinjaman melalui Situs atau aplikasi (sebagaimana didefinisikan dibawah ini);
- C. Pemberi Pinjaman telah sepakat untuk menempatkan dananya dengan menggunakan sistem Situs atau Aplikasi BKDana yang mana bertindak selaku fasilitator transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dengan ketentuan- ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Keanggotaan ini.

OLEH KARENA ITU, Para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Keanggotaan ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuanketentuan berikut:

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

- 1.1. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, semua istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian Keanggotaan ini mempunyai pengertian sebagai berikut:
- "Angsuran" adalah jumlah pembayaran cicilan tetap secara bulanan yang wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman selama jangka waktu Fasilitas Pinjaman yang besarnya dan tanggal jatuh tempo angsuran diatur berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
- "Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman" berarti perjanjian antara BKDana selaku pengelola platform dengan Penerima Pinjaman sehubungan dengan pembiayaan piutang Penerima Pinjaman;
- "Fasilitas Pinjaman" berarti fasilitas keuangan yang disediakan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan syarat serta ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Pinjaman yang bentuk dan isinya sesuai dengan format dalam lampiran I untuk pinjaman perorangan dan lampiran II Perjanjian Keanggotaan ini untuk pinjaman berdasarkan perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman;
- "Hari Kerja" adalah hari, selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi nasional, dimana bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- "Ketentuan-ketentuan Pinjaman" berarti ketentuan-ketentuan yang disetujui dari permohonan pinjaman yang telah diajukan termasuk informasi sehubungan dengan, antara lain, (i) pagu maksimum pinjaman (ii) jangka waktu Fasilitas Pinjaman (iii) suku bunga (iv) denda keterlambatan dan (v) kesediaan Penerima Pinjaman untuk menerima Fasilitas Pinjaman apabila dana yang terkumpul selama masa penawaran sedikitnya 80% dari nilai Fasilitas Pinjaman;
- "Pelunasan Dipercepat" berarti sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman; "Penerima Pinjaman" berarti pihak yang melakukan registrasi di Situs dan aplikasi guna memperoleh pinjaman dari Pemberi Pinjaman atau pemberi pinjaman lainnya melalui Situs;

"Perjanjian Pinjaman" perjanjian pinjaman yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Pinjaman atau BKDana selaku kuasanya dengan Penerima Pinjaman yang telah setuju untuk menerima Fasilitas Pinjaman melalui BKDana, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu termasuk lampiran-lampiran dan tambahannya;

"Rekening Pemberi Pinjaman" berarti rekening virtual bank yang dibuka oleh BKDana untuk kepentingan Pemberi Pinjaman dalam penyediaan Fasilitas Pinjaman;

"Situs" berarti situs [www.BKDana.id] yang dikelola oleh BKDana;

- "Tingkat Pengembalian Modal" berarti nilai yang diperoleh oleh Pemberi Pinjaman atas dana yang digunakan sebagai Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.
- 1.2 Judul-judul yang digunakan dalam Perjanjian Keanggotaan ini hanya untuk kemudahan dan tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap konstruksi Perjanjian Keanggotaan serta tidak dapat digunakan untuk menafsirkan ketentuan pasal yang bersangkutan.
- 1.3 Kecuali ditentukan lain, referensi pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- 1.4 Kecuali disyaratkan lain, acuan terhadap suatu pasal, ayat atau lampiran adalah acuan terhadap pasal, ayat atau lampiran dalam Perjanjian Keanggotaan ini, dan acuan terhadap Perjanjian Keanggotaan ini adalah acuan terhadap Perjanjian Keanggotaan ini beserta lampirannya.

2. RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KEANGGOTAAN

- 2.1 BKDana menyediakan Situs atau Aplikasi untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, yang mana BKDana akan bertindak sebagai pengelola platform transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- 2.2 Pemberi Pinjaman wajib melakukan registrasi di Situs atau Aplikasi untuk dapat menggunakan jasa yang disediakan oleh BKDana. Pemberi Pinjaman dalam melakukan registrasi wajib memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang diatur dalam Situs atau Aplikasi. Pada saat Pemberi Pinjaman telah terdaftar sebagai pengguna Situs atau Aplikasi, BKDana akan menyediakan Rekening Virtual Pemberi Pinjaman untuk digunakan sebagai fasilitas dalam bertransaksi di Situs atau Aplikasi.
- 2.3 Pemberi Pinjaman akan menempatkan sejumlah dana ke Rekening Pemberi Pinjaman di Situs atau Aplikasi BKDana dalam rangka untuk melakukan transaksi pendanaan bagi Penerima Pinjaman.
- 2.4 Saldo rekening virtual Pemberi Pinjaman akan otomatis berkurang apabila melakukan transaksi pendanaan sesuai nominal dana yang digunakan untuk transaksai pendanaan.
- 2.5 Saldo dana di rekening virtual Pemberi Pinjaman dapat ditarik tunai kapan pun sesuai kebutuhan dengan cara transfer ke rekening bank Pemberi Pinjaman yang didaftarkan di awal pada saat melakukan proses pendaftaran (register).
- 2.6 Pemberi Pinjaman akan melakukan pemilihan sendiri Penerima Pinjaman yang akan didanai, melalui Daftar Peminjam yang di berikan oleh BKDana di Situs atau Aplikasi BKDana.
- 2.7 Perjanjian Keanggotaan ini akan berlaku sepanjang Pemberi Pinjaman menjadi anggota Situs atau Aplikasi, kecuali apabila hal-hal berikut ini terjadi: (a) salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian Keanggotaan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya. (b) salah satu Pihak melakukan wanprestasi atas Perjanjian Keanggotaan ini; (c) salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh suatu keputusan pengadilan yang bersifat final.
- 2.8 Pengakhiran Perjanjian Keanggotaan ini tidak otomatis menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari Perjanjian Keanggotaan ini sebelum berlakunya pengakhiran secara efektif.
- 2.9 Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sehingga persetujuan dari Pengadilan Indonesia tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Keanggotaan ini.

3. PEMBERIAN KUASA KEPADA BKDANA

3.1 Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada BKDana dengan hak

substitusi untuk: (a) menandatangani Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan dan/atau perjanjian jaminan bersama dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu, untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman dalam rangka setiap pemberian Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang dipilih oleh Pemberi Pinjaman atau yang dipilih oleh BKDana berdasarkan batas kriteria yang ditentukan oleh Pemberi Pinjaman secara tertulis sebelumnya dan/atau melalui Situs atau Aplikasi; dan (b) mengatur transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman, yang menggunakan dana yang telah ditempatkan oleh Pemberi Pinjaman ke Rekening virtual Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam setiap Perjanjian Pinjaman.

- 3.2 Jika Perjanjian Keanggotaan ini, Perjanjian Pinjaman, perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, dokumen jaminan dan/atau perjanjian jaminan bersama tidak mengatur atau tidak cukup mengatur mengenai suatu tindakan, maka BKDana hanya berwenang untuk melakukan tindakan berdasarkan instruksi tertulis dari Pemberi Pinjaman.
- 3.3 Pembayaran lunas suatu Perjanjian Pinjaman yang dipilih oleh Pemberi Pinjaman akan dibuktikan dari surat pernyataan yang dikirimkan oleh BKDana yang menyatakan bahwa semua jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman telah lunas dan dibayar dengan semestinya.

4. PERNYATAAN DAN JAMINAN SERTA PENGGANTI KERUGIAN

- 4.1 Pernyataan dan jaminan serta pengganti kerugian BKDana berdasarkan Perjanjian Keanggotaan ini adalah sebagai berikut:
 - a. BKDana tidak mempunyai kewajiban lain kepada siapapun berdasarkan Perjanjian Keanggotaan ini, Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, kecuali kewajiban yang secara tegas ditetapkan dalam Perjanjian Keanggotaan ini, Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman;
 - b. BKDana menyatakan dan menegaskan kepada Pemberi Pinjaman, bahwa BKDana hanya bertindak sebagai perantara Pemberi Pinjaman dalam pemberian Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dan BKDana tidak menjamin dana yang ditempatkan oleh Pemberi Pinjaman akan tersalurkan kepada Penerima Pinjaman. Untuk menghindari keragu-raguan dana tersebut baru akan dapat disalurkan kepada Penerima Pinjaman apabila Penerima Pinjaman telah menandatangani Perjanjian Pinjaman;
 - c. BKDana tidak berkewajiban memeriksa atau menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kelalaian sehubungan dengan transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman;
 - d. BKDana tidak bertanggung jawab mengenai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan olehnya dalam mengatur pemberian pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, kecuali jika terjadi kesengajaan atau kelalaian dari BKDana;
 - e. BKDana tidak bertanggung jawab mengenai kebenaran, ketepatan atau kelengkapan informasi yang diberikan oleh Penerima Pinjaman kepada BKDana, pada waktu dan selama BKDana mengatur pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman;
 - f. BKDana tidak bertanggung jawab mengenai kebenaran, ketepatan suatu pernyataan, jaminan atau ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, atau mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuatan, berlakunya, keaslian, kekuatan mengikat atau pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, sepanjang telah disepakati oleh Pemberi Pinjaman;
 - g. Dalam membuat pengaturan mengenai pemberian Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman, BKDana berhak mempercayai setiap informasi, pemberitahuan dan dokumen yang secara wajar dianggapnya asli, benar atau ditandatangani, dibuat atau dikirim oleh pihak yang berhak untuk itu serta berhak untuk bertindak sesuai dengan nasihat penasihat hukum dan ahli lain yang dipilih oleh BKDana mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan negosiasi, persiapan, pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, Perjanjian Keanggotaan ini dan perjanjian untuk memberikan pinjaman lain yang bertalian dengan Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Keanggotaan ini dan BKDana juga tidak bertanggung jawab kepada setiap Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman mengenai setiap akibat yang timbul dari atau karena kepercayaan tersebut diatas; dan
 - h. BKDana dapat menyediakan kepada Pemberi Pinjaman segala pemberitahuan, surat atau laporan yang diterima BKDana dari Penerima Pinjaman atau pihak lain mengenai atau yang berhubungan dengan Perjanjian Pinjaman melalui Situs atau aplikasi.
- 4.2 Pernyataan dan jaminan dan pengganti kerugian Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Keanggotaan ini adalah:
 - a. Pemberi Pinjaman menyatakan dan menegaskan kepada BKDana bahwa dalam memberikan pinjaman dana kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Pemberi Pinjaman telah membuat pemeriksaan, penilaian/evaluasi, analisa sendiri mengenai Penerima Pinjaman dan memilih Penerima Pinjaman sendiri melalui informasi yang disediakan oleh BKDana melalui Situs atau aplikasi dan Pemberi Pinjaman telah melakukan pemeriksaan dan penilaian/evaluasi, analisa sendiri atas Perjanjian Pinjaman yang akan ditandatangani oleh BKDana atas nama Pemberi Pinjaman;

- b. Pemberi Pinjaman dengan ini melepaskan dan membebaskan penggantian kerugian kepada BKDana, atas pemberian pinjaman dana kepada Penerima Pinjaman, berdasarkan Perjanjian Pinjaman, yang dipilihkan oleh BKDana sepanjang pemilihan tersebut dilakukan dengan batas kriteria Penerima Pinjaman yang ditentukan oleh Pemberi Pinjaman sebelumnya secara tertulis dan/atau melalui Situs atau Aplikasi;
- c. Pemberi Pinjaman menyatakan dan menegaskan kepada BKDana bahwa dana yang ditempatkan Pemberi Pinjaman di Rekening Pemberi Pinjaman merupakan milik Pemberi Pinjaman sendiri dan diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undangundang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencurian Uang;
- d. Pemberi Pinjaman dengan ini melepaskan dan membebaskan penggantian kerugian kepada BKDana, terhadap setiap dan semua tuntutan atau pertanggungjawaban yang diajukan oleh pihak ketiga terkait dengan dana yang ditempatkan Pemberi Pinjaman di Rekening Pemberi Pinjaman:
- e. Pemberi Pinjaman dengan ini melepaskan dan membebaskan penggantian kerugian kepada BKDana, terhadap setiap dan semua tuntutan atau pertanggungjawaban yang diajukan oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman ataupun pihak ketiga terkait dengan penggunaan jasa BKDana baik melalui Situs atau aplikasi, Perjanjian Keanggotaan ini dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman:
- f. Pemberi Pinjaman dengan ini melepaskan dan membebaskan penggantian kerugian kepada BKDana dari semua kewajiban dan tanggung jawab apapun terhadap dana yang ditempatkan Pemberi Pinjaman, termasuk dana yang diperoleh kembali dari hasil Fasilitas Pinjaman yang belum ditarik oleh Pemberi Pinjaman, di Rekening Pemberi Pinjaman;
- g. Pemberi Pinjaman akan membebaskan BKDana dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pengembalian Fasilitas Pinjaman oleh Penerima Pinjaman, dan BKDana hanya akan melaksanakan tindakan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman yang mengatur mengenai pengembalian Fasilitas Pinjaman oleh Penerima Pinjaman; dan
- h. Dalam hal Penerima Pinjaman gagal melakukan pembayaran kembali, maka BKDana akan melakukan upaya pemulihan Fasilitas Pinjaman dengan cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman.
- i. Pemberi Pinjaman dengan ini menyatakan bahwa Pemberi Pinjaman mengetahui, menyetujui dan/atau dianggap mengetahui dan menyetujui segala informasi yang diberikan oleh BKDana melalui Situs atau Aplikasi.

4. PENGEMBALIAN DANA YANG DITEMPATKAN DAN TINGKAT PENGEMBALIAN MODAL

- 5.1 Jika Penerima Pinjaman telah melakukan pembayaran atas Fasilitas Pinjaman, baik itu Angsuran atau Pembayaran Dipercepat, yang diterimanya dari Pemberi Pinjaman, maka BKDana akan memperhitungkan jumlah tersebut dalam Rekening virtual Pemberi Pinjaman dan Pemberi Pinjaman dapat melihatnya melalui Situs atau aplikasi paling lambat setelah 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal pembayaran dilakukan.
- 5.2 Dalam hal terdapat lebih dari satu Pemberi Pinjaman untuk satu Fasilitas Pinjaman, maka pembayaran yang dilakukan akan dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase masing- masing para Pemberi Pinjaman dalam Fasilitas Pinjaman yang bersangkutan.
- 5.3 Selain menerima pembayaran kembali atas Fasilitas Pinjaman, Pemberi Pinjaman akan memperoleh Tingkat Pengembalian Modal yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Ketentuan- Ketentuan Pinjaman milik Penerima Pinjaman yang tersedia pada Situs.

6. PAJAK DAN BIAYA

- 6.1 Para Pihak setuju bahwa Pemberi Pinjaman akan membayar dan membebaskan BKDana dari seluruh pajak yang timbul (kecuali pajak penghasilan BKDana yang merupakan kewajiban BKDana) dan pungutan-pungutan lainnya berdasarkan atau berkaitan dengan Perjanjian Keanggotaan ini, Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman.
- 6.2 Semua upah, biaya dan ongkos yang wajar yang telah dibayar oleh BKDana kepada pihak lain dalam rangka mengatur pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, sepanjang upah, biaya dan ongkos tersebut belum atau tidak dibayar kembali oleh Penerima Pinjaman kepada BKDana dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ditagih oleh BKDana kepada Penerima Pinjaman, akan dibayar kembali oleh Pemberi Pinjaman kepada BKDana secara pro rata dengan jumlah tagihan masing-masing pemberi pinjaman dalam hal Fasilitas Pinjaman juga diberikan oleh pemberi pinjaman lainnya selain Pemberi Pinjaman melalui BKDana terhadap Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ditagih oleh BKDana kepada Pemberi Pinjaman.

7. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA

7.1 Perjanjian Keanggotaan ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

7.2 Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri di Jakarta Barat.

8. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 8.1 Setiap komunikasi yang akan dilakukan antara Para Pihak berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Keanggotaan ini dapat dilakukan melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya, apabila Para Pihak:
 - a. menyetujui bahwa surat elektronik atau media elektronik tersebut akan menjadi bentuk komunikasi yang diterima; kecuali telah diberikan pemberitahuan yang bertentangan,
 - b. memberitahukan secara tertulis kepada satu sama lain alamat surat elektronik mereka dan/atau informasi lain apa pun yang diperlukan untuk memungkinkan pengiriman dan penerimaan informasi melalui media tersebut; dan
 - c. memberitahukan kepada satu sama lain setiap perubahan pada alamat surat elektronik (email) mereka atau informasi lain apa pun yang diserahkan oleh mereka.

Setiap Pihak akan memberitahukan kepada Pihak lain segera setelah mengetahui bahwa sistem surat elektronik miliknya tidak berfungsi karena adanya kerusakan teknis (dan kerusakan tersebut akan berlanjut atau mungkin akan berlanjut selama lebih dari 24 jam). Setelah disampaikannya pemberitahuan tersebut, sampai Pihak tersebut memberitahukan kepada Pihak lainnya bahwa kerusakan teknis itu telah diperbaiki, semua pemberitahuan antara Para Pihak tersebut akan dikirimkan melalui faks atau surat sesuai dengan Pasal 7.1 ini. Pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Perjanjian Keanggotaan ini akan disampaikan kepada Para Pihak dengan alamat sebagai berikut:

BKDana: Pemberi Pinjaman U.p: BKDana Customer Team U.p: Lukas Pendana

No. Telp: +62 21 83784354 No. Telp: +62123456678

Alamat Surat Elektronik: Alamat Surat Elektronik: cs@bkdana.id lukas.pratama@bkd.id

- 8.2 Apabila terdapat perubahan terhadap surat elektronik yang terdaftar pada Situs dan/atau Perjanjian ini, Para Pihak wajib untuk memberikan pemberitahuan dengan mengirimkan surat elektronik kepada Pihak lainnya.
- 8.3 Ketentuan-ketentuan Perjanjian Keanggotaan ini hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan atau diakhiri melalui instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- 8.4 Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Keanggotaan ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam cara apa pun berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka keabsahan, legalitas, dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Keanggotaan ini tidak akan dipengaruhi atau dikurangi dalam cara apa pun juga.
- 8.5 Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membuka informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian Keanggotaan ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan; dan/atau (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 8.6 Tidak ada satu pihakpun yang berhak untuk menuntut ganti rugi yang bersifat tidak langsung atau yang merupakan suatu konsekuensi, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, kehilangan penghasilan, kehilangan pendapatan, yang diderita Pihak tersebut berkaitan dengan Perjanjian Keanggotaan ini terlepas dari penyebabnya, termasuk wanprestasi dari Pihak lain.

DEMIKIAN, Perjanjian Keanggotaan ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian Keanggotaan ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani.

Nama : Lukas Pendana	Nama : Widjojo Prawirohardjo